

**DAFTAR PEMILIH
2009**

PERATURAN KPU NOMOR 14 TAHUN 2009

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2009**

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Bahwa Penyusunan Dapil sebagaimana dimaksud dalam Bab VI UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, merupakan tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) UU Nomor 42 Tahun 2008 tersebut.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 10 Tahun 2008; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 07 Tahun 2008; PKPU Nomor 08 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 10 Tahun 2008; PKPU Nomor 11 Tahun 2008; PKPU Nomor 10 Tahun 2009.

Dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2009 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Hak Memilih; Pemutakhiran DPS, pemutakhiran DPR, jadwal waktu pemutakhiran DPS; Pengumuman dan Perbaikan DPS, pengumuman DPS, perbaikan DPS; Penyusunan dan Penetapan, Serta Rekapitulasi DPT, penyusunan dan penetapan DPT, rekapitulasi DPT; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Maret 2009.
- Lampiran 25 Halaman.